

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam konteks ekonomi Islam, kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tersebut dikenal dengan istilah akad al-muzara'ah. Akad al-muzara'ah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian, di mana pemilik lahan (*shahib al-ardh*) menyerahkan tanahnya kepada penggarap (*muzari'*) untuk ditanami dan dipelihara, dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama di awal akad.<sup>1</sup>

Permasalahan ketimpangan kepemilikan lahan dan keterbatasan modal menjadi persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat agraris di Indonesia, terutama di pedesaan. Banyak petani yang memiliki keahlian dan pengalaman bertani, tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap. Di sisi lain, pemilik lahan seringkali tidak memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan untuk mengelola tanahnya secara langsung. Kondisi ini mendorong terjadinya kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap melalui sistem bagi hasil, yang menjadi solusi praktis dalam mengoptimalkan sumber daya pertanian. Sistem bagi hasil ini memungkinkan pemilik lahan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam: Pengantar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2001), hal. 138.

memperoleh keuntungan dari tanahnya, sementara penggarap mendapatkan kesempatan bekerja dan memperoleh bagian dari hasil panen.<sup>2</sup>

Bagi hasil dalam sektor pertanian adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain disebut sebagai penggarap berdasarkan perjanjian, dimana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha. Perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya dilakukan atas dasar kemauan bersama antara pemilik lahan dan penggarap, dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian ini dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya. Perjanjian secara lisan inilah yang sering dilakukan oleh masyarakat, karena mereka menganggap dengan rasa saling percaya akan menjadikan bagi hasil tanah pertanian tersebut berjalan dengan baik. Bentuk perjanjian bagi hasil yang berlaku diseluruh Indonesia disebut dengan berbagai istilah seperti “maro” (Jawa), “nengah”, (Priangan), “tesang” (Sulawesi selatan), “toyo” (Minahasa), “perduwa” (Sumatera).<sup>3</sup>

Status penguasaan lahan ini berbeda-beda, yakni petani yang mengolah atau menggarap lahan sendiri (petani pemilik penggarap), petani yang menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil (petani penyakap), petani yang menyewa lahan orang lain dan petani yang tinggal di desa lain tetapi memiliki dan menggarap lahan didaerah. Namun yang menjadi perhatian

---

<sup>2</sup> Fitriyani Puspa, *Muzara'ah adalah Kerjasama Pengelolaan Lahan, ini Syarat dan Dalilnya*, dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5260949/muzaraah-adalah-kerjasama-pengelolaan-lahan-ini-syarat-dan-dalilnya>, diakses pada 12 Juni 2025

<sup>3</sup> Retno Dewi, Agung Basuki, *Efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hal. 2

utama dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan bagi hasil. Dalam perbedaan sistem kepemilikan lahan ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam penerimaan petani. Selain itu tingkat pendapatan dan tingkat efisiensi pada usaha tani mereka juga akan berbeda pula.

Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.<sup>4</sup>

Luas lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung sendiri diperkirakan sekitar 27.007 hektar. Sebagian besar lahan ini terletak di daerah pegunungan dan dataran yang subur, dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok untuk usaha budidaya pertanian, terutama padi. Luas lahan khusus untuk padi di Kabupaten Tulungagung adalah 22.616 hektar, dengan luas panen mencapai sekitar 48.577 hektar dan produktivitas padi sekitar 6,84 ton per hektar. Dengan demikian, produksi padi di daerah ini cukup signifikan, berkontribusi terhadap ketahanan pangan regional dan nasional.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk luas lahan pertanian di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, adalah sekitar 132 hektar. Secara keseluruhan,

---

<sup>4</sup> Andre Rolef, et. all, *Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara*, Vol. 17, No. 2, 2021, hal. 296

<sup>5</sup> Pemkab Tulungagung, *Gerakan Tanam Padi di Kabupaten Tulungagung*, dalam <https://kabar.tulungagung.go.id/gerakan-tanam-padi-kegiatan-pengelolaan-produksi-serealia-di-kabupaten-tulungagung/>, diakses 23 Desember 2024

Kecamatan Boyolangu memiliki luas wilayah sebesar 34,27 km<sup>2</sup>, dan kegiatan pertanian merupakan salah satu aktivitas utama penduduknya. Lahan pertanian di Boyolangu juga mencakup lahan sawah yang berpetak-petak dan dibatasi oleh saluran irigasi. Desa Waung, kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tembakau, padi, jagung, dan buah melon. Dalam kegiatan bertani tersebut, terdapat praktik bagi hasil antara petani pemilik lahan dan petani penggarap lahan.<sup>6</sup>

Di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, praktik kerja sama semacam ini masih dilakukan secara turun-temurun berdasarkan adat kebiasaan dan lebih mengedepankan rasa saling percaya. Namun dalam praktiknya, pembagian tersebut seringkali tidak mempertimbangkan beban risiko secara adil. Salah satu contoh nyata adalah ketika tanaman gagal panen akibat serangan hama atau bencana alam seperti banjir yang disebabkan oleh hujan terus-menerus, dimana penggarap harus menanggung seluruh kerugian dan biaya tanam ulang tanpa adanya pembagian tanggung jawab dengan pemilik lahan. Padahal, islam telah memberikan pedoman yang lengkap melalui akad muzara'ah, yang jika diterapkan dengan benar, akan menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang kesesuaian praktik bagi hasil di Desa Waung dengan prinsip-prinsip akad muzara'ah dalam islam.

---

<sup>6</sup> BPS Kabupaten Tulungagung, *Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tulungagung*, dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTMwNSMx/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-tulungagung-2020.html>, diakses 23 Desember 2024

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik kerja sama pertanian antara pemilik dan penggarap lahan di Desa Waung serta relevansinya dengan sistem muzara'ah dalam hukum islam. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya akad yang sah dan adil dalam kerja sama pertanian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik pertanian yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah serta menciptakan sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, sekarang apakah sistem bagi hasil di Desa Waung telah sesuai dengan akad al muzara'ah, dengan dasar itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian Ditinjau Dari Akad Al Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Waung Kecamatan Boyolangu)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari akad al muzara'ah?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung berdasarkan akad al muzara'ah.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah penulis paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

### a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis mengenai sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian berdasarkan akad al muzara'ah, juga sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### b. Bagi Bagi Jurusan/Fakultas

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian berdasarkan akad al muzara'ah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemilik Lahan Pertanian

Pemilik lahan pertanian diharapkan dapat memahami lebih dalam dan mampu menerapkan rukun serta syarat pada akad al muzara'ah dalam melakukan sistem bagi hasil lahan pertanian sehingga dapat menjalankan perjanjian dengan seadil adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

### b. Bagi Penggarap Lahan Pertanian.

Penggarap lahan pertanian diharapkan dapat mengerti dan memahami mengenai ketentuan dalam akad al muzara'ah dalam melakukan sistem bagi hasil lahan pertanian.

c. Bagi Segi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai pengembangan sistem bagi hasil yang berlandaskan hukum sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor pertanian.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian diperlukan adanya penegasan istilah guna untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat didalam judul penelitian. Dalam penegasan istilah ini, peneliti menggunakan penegasan konseptual dan operasional yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan bagi

---

<sup>7</sup> Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2012), hal. 2

hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang (pekerja).<sup>8</sup>

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang (pihak) atau lebih, guna untuk menjalankan usaha dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah individu atau entitas yang memiliki hak atas tanah pertanian yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil. Pemilik lahan berperan sebagai penyedia aset dan memiliki hak untuk menerima bagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pemilik lahan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lahan yang disewakan memenuhi syarat untuk pengolahan pertanian.<sup>9</sup>

c. Penggarap Lahan

Penggarap lahan adalah individu atau kelompok yang mengolah lahan pertanian milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Penggarap bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pertanian, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Dalam sistem ini, penggarap biasanya tidak memiliki hak kepemilikan atas

---

<sup>8</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 169

<sup>9</sup> Hasibuan, M, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 120-125.

lahan, tetapi memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>

d. Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah area yang digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk penanaman tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Lahan ini memiliki karakteristik tertentu yang mendukung pertumbuhan tanaman, seperti kesuburan tanah, ketersediaan air, dan iklim yang sesuai.<sup>11</sup>

e. Akad Al-Muzara'ah

Muzara'ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.<sup>12</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional sebagai pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan akad al muzara'ah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>10</sup> Subekti, R, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2016), hal. 78-80.

<sup>11</sup> Suwandi, A, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), hal. 30

<sup>12</sup> A. Rio Makkulau Wahyu, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*, (Al-Azhar: Journal of Islamic Economics, 2019), Vol. 1, No. 1, hal. 5

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

**Bagian Awal** : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahanan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan abstrak

**Bagian Utama**: Pada bagian ini memuat uraian tentang :

**BAB I Pendahuluan** : Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan keterkaitan penulis untuk meneliti dan membahas Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Ditinjau dari akad al muzara'ah (Studi Kasus di Desa Waung Kecamatan Boyolangu), yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan penelitian terdahulu dan sistematik pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka** : Dalam bab ini membahas tentang kajian teori tentang “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Ditinjau dari akad al muzara’ah (Studi Kasus di Desa Waung Kecamatan Boyolangu)”, dan penelitian terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian** : Dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Paparan Hasil Penelitian** : Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data, terutama dari wawancara dengan beberapa informan. Data yang telah dikumpulkan akan digabungkan, diolah, dan dianalisis secara sistematis.

**BAB V Analisis Data Atau Pembahasan** : Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

**BAB VI Penutup** : Pada bab ini memuat kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian Ditinjau dari Akad Al Muzara’ah” (Studi

Kasus di Desa Waung Kecamatan Boyolangu), dan juga mencakup saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

**Bagian Akhir** : Bagian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.